



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 101/Pid.B/2011/PN.Crp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / tgl. lahir : 33 Tahun/ 11 November 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Bio Ite Sui Jl. Ahmad Marzuki, Gg. Yuriska,
Kec. Air Rambai, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Swasta (Pegawai CV. Bio Ite Sui);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2011 s/d tanggal 20 Juli 2011;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 07 Agustus 2011 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2011 s/d tanggal 14 Agustus 2011 ;
- Majelis Hakim PN. Curup, sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d 13 September 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN. Curup, sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 12 Nopember 2011 ;

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak menggunakan haknya dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum No. Reg: PDM-04/Crp/08/2011, tertanggal 20 September 2010 yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2011 ;
- Telah membaca pula :

Halaman 1 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor: 101/Pen.Pid/2011/PN.Crp. tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor: 102/Pen.Pid/2011/PN.Crp. tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penentuan Hari Sidang ;
 - Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
 - Telah memeriksa barang bukti di persidangan ;
 - Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum No:reg.Perk.PDM-04/CRP/08/2011 tertanggal 13 September 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa KUS ENDANG Als. ENDANG Bin KOSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUS ENDANG Als. ENDANG Bin KOSMAN dengan pidana penjara selama 4 (*Empat*) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit CPU Dual Core ;
 - 1 (satu) Unit Monitor 18 Inci Merek Acer warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit Keyboard Merek Microsoft warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit Mouse Merek Microsoft warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit HandPhone Merek Cross warna ungu ;
 - 1 (satu) Unit Modem Merek Speedy Putih ;
 - 2 (dua) buah Buku Rekap pemasangan nomor untuk permainan judi jenis togel (Toto Gelap) ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) Buah Buku Rekening Tabungan atas nama Nopita Sari ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Merek Paspor ;Dikembalikan kepada saksi Nopita Sari.
 - Uang sebesar Rp.3.000.000, - (Tiga juta rupiah) ;Dirampas untuk Negara.
 - 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira Jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Komplek Bio Ite Sui, Jl. Ahmad Marzuki Gg. Yuriska, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa Kus Endang Als Endang Bin Kosman lagi menginput nomor yang telah dipesan oranglain/masyarakat kepada terdakwa untuk di pertaruhkan ke dalam computer untuk dikirim ke akun judi milik terdakwa, sedangkan terdakwa mendapat akun judi tersebut dengan cara mendaftarkan diri ke salah satu situs judi yang ada di jaringan internet, adapun cara terdakwa mendaftarkan diri yaitu dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh salah satu situs judi yang ada di jaringan internet, setelah terdakwa mendaftarkan diri maka muncul permintaan untuk mentransfer uang ke salah satu nomor rekening atas nama Sdr. Hadi Wijaya (DPO) Nomor Rekening : 777 097 0088 di Bank BCA, dengan minimal transfer, yaitu sebesar Rp. 300.000 lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- dengan menggunakan rekening BCA An. Nopita Sari(Istri Terdakwa), setelah uang ditransfer kemudian terdakwa membuka situs yang sama, dan muncul Password dan nomor Pin yang ditujukan ke terdakwa dan resmilah terdakwa menjadi anggota situs judi tersebut, setelah terdakwa resmi menjadi anggota disitus judi tersebut kemudian terdakwa mulai memasang angka-angka yang dipertaruhkan, selain dipergunakan oleh terdakwa sendiri, terdakwa juga membuka kesempatan kepada orang lain untuk mendaftarkan angka kepada dirinya melalui SMS atau pesan singkat yang dikirimkan ke Nomor Hp Terdakwa dan cara memesan melalui SMS, yaitu dengan menyebutkan nomor yang dipertaruhkan dan jumlah uang yang dipertaruhkan seperti yang terdapat dipesan masuk di HP milik Terdakwa yang diterima dari saksi M. Eliyasmi Als Iyas Bin Darmi yang bertuliskan 17x2, 19x3,06x5, dan13x2 adapun maksud dari angka-angka tersebut adalah nomor 17 dipertaruhkan dengan nilai uang Rp. 2000,- nomor 19 dengan nilai taruhan Rp. 3000,-, nomor 06 dipertaruhkan dengan

Halaman 3 dari 22 halaman



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp. 5000,- dan Nomor 13 dipertaruhkan dengan nilai Rp. 2000, dan nomor-nomor yang dipasang oleh masyarakat dan terdakwa ini belum tentu menang karena sifat permainan ini adalah untung-untungan.

----- Terdakwa mendapat keuntungan dari pasangan orang lain sebesar Rp. 200,- untuk jumlah pasangan Rp. 1000,- untuk dua angka, Rp. 300 dengan 3 angka pasangan dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- dan Rp. 400,- untuk 4 angka pasangan dengan jumlah uang pasangan Rp. 1000,- begitu seterusnya dan berlaku kelipatannya, sedangkan untuk pasangan 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- apabila menang mendapat Rp.65.000,- tapi yang dikasih kepada si pemenang hanya Rp 60.000,- untuk 3 dengan uang taruhan Rp. 1000,- apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp. 375.000,- dan hanya diberikan Rp. 350.000,- kepada si pemenang, dan 4 angka pasangan dengan uang taruhan Rp. 1000,- apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.750.000,- dan hanya diberikan kepada si pemenang Rp 2.500.000,- begitu seterusnya dan berlaku kelipatannya, jadi terdakwa mendapat keuntungan dari uang yang dipasangkan oleh orang dan dari uang kemenangan orang lain. Dan selama terdakwa Kus Endang Als Endang Bin Kosman menjalankan judi Togel ini sudah mendapat keuntungan lebih kurang Rp. 3.000.000,-.Tujuan terdakwa mendaftarkan diri kesalah satu jaringan tersebut adalah untuk menambah jumlah penghasilan terdakwa. Dan terdakwa sendiri tahu bahwa judi togel tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.*-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira Jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Komplek Bio Ite Sui, Jl. Ahmad Marzuki, Gg. Yuriska, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa Kus Endang Als Endang Bin Kosman lagi menginput nomor yang telah dipesan oranglain/masyarakat kepada terdakwa untuk di pertaruhkan ke dalam computer untuk dikirim ke akun judi milik terdakwa, sedangkan terdakwa mendapat akun judi tersebut dengan cara mendaftarkan diri ke salah satu situs judi yang ada di jaringan internet, adapun cara terdakwa mendaftarkan diri yaitu dengan cara mengisi formilir yang telah disediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh salah satu situs judi yang ada di jaringan internet, setelah terdakwa mendaftarkan diri maka muncul permintaan untuk mentransfer uang ke salah satu nomor rekening atas nama Sdr. Hadi Wijaya (DPO) Nomor Rekening : 777 097 0088 di Bank BCA, dengan minimal transfer yaitu sebesar Rp. 300.000 lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- dengan menggunakan rekening BCA An. Nopita Sari(Istri Terdakwa), setelah uang ditransfer kemudian terdakwa membuka situs yang sama, dan muncul Password dan nomor Pin yang ditujukan ke terdakwa dan resmilah terdakwa menjadi anggota situs judi tersebut, setelah terdakwa resmi menjadi anggota disitus judi tersebut kemudian terdakwa mulai memasang angka-angka yang dipertaruhkan, selain dipergunakan oleh terdakwa sendiri, terdakwa juga membuka kesempatan kepada orang lain untuk mendaftarkan angka kepada dirinya melalui SMS atau pesan singkat yang dikirimkan ke Nomor Hp Terdakwa dan cara memesan melalui SMS yaitu dengan menyebutkan nomor yang dipertaruhkan dan jumlah uang yang dipertaruhkan seperti yang terdapat dipesan masuk di HP milik Terdakwa yang diterima dari saksi M. Eliyasmi Als Iyas Bin Darmi yang betuliskan 17x2, 19x3,06x5, dan13x2 adapun maksud dari angka-angka tersebut adalah nomor 17 dipertaruhkan dengan nilai uang Rp. 2000,- nomor 19 dengan nilai taruhan Rp. 3000,-, nomor 06 dipertaruhkan dengan nilai Rp. 5000,- dan Nomor 13 dipertaruhkan dengan nilai Rp. 2000,, dan nomor-nomor yang dipasang oleh masyarakat dan terdakwa ini belum tentu menang karena sifat permainan ini adalah untung-untungan.

----- Terdakwa mendapat keuntungan Dari pasangan orang lain sebesar RP. 200,- untuk jumlah pasangan Rp. 1000,- untuk dua angka, Rp. 300 dengan 3 angka pasangan dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- dan Rp. 400,- untuk 4 angka pasangan dengan jumlah uang pasangan Rp. 1000,- begitu seterusnya dan berlaku kelipatannya, sedangkan untuk pasangan 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- apabila menang mendapat Rp.65.000,- tapi yang dikasih kepada si pemenang hanya Rp 60.000,- untuk 3 dengan uang taruhan Rp. 1000,- apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp. 375.000,- dan hanya diberikan Rp. 350.000,- kepada si pemenang, dan 4 angka pasangan dengan uang taruhan Rp. 1000,- apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.750.000,- dan hanya diberikan kepada sipemenang Rp 2.500.000,- begitu seterusnya dan berlaku kelipatannya, jadi terdakwa mendapat keuntungan dari uang yang dipasangkan oleh orang dan dari uang kemenangan orang lain. Dan selama terdakwa Kus Endang Als Endang Bin Kosman menjalankan judi Togel ini sudah mendapat keuntungan lebih kurang Rp. 3.000.000,- tujuan terdakwa mendaftarkan diri kesalah satu jaringan tersebut adalah untuk menambah jumlah penghasilan terdakwa. Dan terdakwa sendiri tahu bahwa judi togel tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Halaman 5 dari 22 halaman



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan dirinya tidak akan mengajukan *Eksepsi/keberatan* terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi ANDY BOBY SIRAIT Als. BOBY Bin WILSON SIRAIT, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa tersangka KUSENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN di tangkap oleh saksi bersama dengan Anggota polisi lainnya pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2011 Sekira jam 13.30 Wib di Komplek Bio Ite Sui Jl. Ahmad Marzuki Gg. Yuriska Kel. Air Rambai Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong Sdr KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN di tangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel (Toto Gelap) ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN saksi bersama sama dengan rekan saksi yaitu sdr MAILAN HARYANTO dan di Bantu beberapa anggota kepolisian lainnya, pada saat di tangkap tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN sedang berada di depan computer miliknya dan sedang menjalankan permainan judi yang ia lakukan melalui sarana Internet ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mengamankan barang barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian yang di lakukan tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN, adapun barang-barang yang telah saksi amankan yaitu berupa :
 - 1 (satu) Unit Modem Merek Speedy Putih.
 - 1 (satu) Unit CPU Dual Core.
 - 1 (satu) Unit Monitor 18 Inci Merek Acer warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Keyboard Merek Microsoft warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit mouse Merek Microsoft warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Hend Phone merek Cross warna Ungu .
 - 2 (Dua) Buah Buku Rekap pemasangan nomor untuk permainan judi jenis togel (Toto Gelap).
 - 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan atas nama NOPITA SARI.
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Merek PASPOR.
 - Uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan rekan anggota polisi lainnya mengetahui bahwa tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN berprofesi sebagai pemain dan penjual togel dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN menjual togel dan berdasarkan informasi tersebut saksi berserta beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN dan kemudian pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2011 Sekira jam 13.30 Wib saksi bersama dengan anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN di rumahnya di Komplek Bio Ite Sui Jl. Ahmad Marzuki Gg. Yuriska Kel. Air Rambai Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong yang mana pada saat itu tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN sedang berada di depan computer yang sering tersangka gunakan untuk menjalankan permainan judi togel ;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN bahwa uang dari penjualan togel tersebut tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN setor kepada Sdr HADI WIJAYA (DPO) melalui rekening ;
- Bahwa tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN dalam menjalankan profesinya sebagai penjual dan pemain dalam perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN tujuan tersangka menjual togel dan ikut dalam permainan judi togel tersebut untuk menambah penghasilannya yang mana setiap penjualan nomor togel tersebut Sdr KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN mendapatkan keuntungan sebesar 20 % ;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN setiap orang yang memasang /membeli nomor togel kepada dirinya belum tentu memenangkan permainan judi tersebut karena permainan judi togel tersebut hanya bergantung pada keberuntungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi NOPITA SARI Als. NOPI Binti ABDULRAHMAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa tersebut ;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 13.30 Wib di Komplek Bio Ite Sui, Jl. Ahmad Marzuki, Gg. Yuriska, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong ;

Halaman 7 dari 22 halaman



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau suami saksi tersebut menjadi Bandar dalam permainan judi jenis togel (TOTO GELAP) / tebak angka, dikarnakan sehari – hariya saksi mempunyai usaha sedikit jadi setiap hari setelah mengantarkan anak saksi pergi ke sekolah saksi langsung pergi ketempat usaha saksi di Kel Karang anyar, dan pada soreharinya saksi baru pulang kerumah jadi saksi jarang bertemu dengan tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN, sedangkan untuk sehari harinya tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN berkerja di pabrik air mineral BIO ITU SUI jadi saksi benar benar tidak mengetahui bahwa suami saksi tersebut yaitu tersangka KUSENDANG Als KUSENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN menjadi Bandar dari permainan judi jenis togel.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mendengar ataupun melihat sendiri orang lain memesan nomor togel kepada sdr KUSENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN dan juga sdr KUSENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN sendiri tidak pernah bercerita kepada saksi tentang hal tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui 1(Satu) Buah Nomor rekening Bank BCA, dengan No Rek 01890331137 atas nama NOPITA SARI, 1 (Satu) Buah kartu ATM BCA dengan No 6019 0025 5653 3109 karna pada saat saksi membuka 1(Satu) Buah Nomor rekening Bank BCA, dengan No Reg 01890331137 atas nama NOPITA SARI tersebut saksi langsung membuka kartu ATM juga jadi buku tabungan dan kartu atm tersebut kepunyaan saksi ;
- Bahwa saksi membuka tabungan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 bulan Mei tahun 201, Dan uang yang pertama kali saya masukkan kedalam Buku tabungan tersebut sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi membuka rekening buku tabungan beserta ATM nya tersebut saksi letakkan dirumah didalam lemari, tidak ada yang memegangnya ;
- Bahwa tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN meminjam buku tabungan beserta kartu ATM milik saksi tetapi saksi juga tidak ingat kapan dikarnakan buku tabungan dan kartu atm nya tidak saksi simpan hanya saksi letakkan didalam lemari jadi saksi tidak begitu mengingatnya kapan sdr KUSENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN meminjam buku tabungan dan kartu ATM milik saksi dan juga pada saat sdr KUSENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN meminjam buku tabungan dan kartu atmnya saksi juga tidak menayakan untuk apa jadi saksi tidak mengetahui sdr KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN meminjam buku tabungan berserta kartu ATM tersebut akan digunakan untuk apa.
- Bahwa uang sebesar Rp 5.316.142 (Lima juta tga ratus enam belas ribu seratus empat puluh dua rupiha), tersebut benar terdapat didalam 1(satu) buah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BCA, dengan No Reg 01890331137 atas nama NOPITA SARI, milik saksi, dan uang yang kepunyaan saksi sendiri ada sekitar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang saksi tabung untuk persiapan saksi melahirkan, kemudian sisanya kepunyaan suami saksi yaitu tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN.

- Bahwa benar saksi kurang mengetahui uang tersebut didapat dari mana mungkin dari gaji tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN bekerja di Pabrik air mineral BIO ITE SUI disisihkan sedikit dan ditabungkan ;
- Bahwa penghasilan suami saksi atau tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN menerima gaji atau penghasilan tiap bulanya dari dia bekerja di pabrik air mineral Bio Ite Sui tersebut sekitar Rp 1.300.00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa dari penghasilan tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN tersebut tidak ditabungkan seluruhnya ke dalam buku rekening milik saksi dikarnakan dari penghasilan tersangka KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN tersebut sebagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga jadi tidak banyak yang bisa ditabung setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa masih terdapat 2 (dua) orang saksi, yaitu MAILAN HARYANTO Bin M. SYARKAWI dan M. ELIYASMI Als. IYAS Bin (Alm) DARMI yang tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa/Penuntut Umum, kemudian atas permohonan Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan, maka Majelis hakim mengijinkan keterangan kedua orang saksi tersebut dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resor Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa KUS ENDANG Als. ENDANG Bin KOSMAN, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2011 Sekira jam 13.30 Wib di Komplek Bio Ite Sui Jl. Ahmad Marzuki Gg. Yuriska Kel. Air Rambai Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa awalnya terdakwa membuka situs di media elektronik internet dengan mengakses situs TOGEL ONLINE, setelah itu muncul pilihan agen, kemudian tersangka memilih agen indolucky 7, setelah tersangka memilih agen muncul dilayar monitor pilihan jenis judi tersangka memilih STTBET, kemudian tersangka mengakses akun STTBET tersebut kemudian muncul cara mendaftar menjadi anggota STTBET yang mana di situs STTBET tersebut terdapat permainan TOGEL (Toto Gelap) pada saat terdakwa mendaftarkan diri

Halaman 9 dari 22 halaman



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara memasukkan identitas kemudian tersangka mendaftarkan diri lalu keluar permintaan untuk mengirimkan No Rekening bank BCA atau MANDIRI atas nama siapa, kemudian terdakwa mengirimkan No Rekening Bank BCA atas nama isteri terdakwa, setelah itu muncul di monitor supaya tersangka mentransfer uang minimal Rp 300.000, ke sdr HADI WIJAYA (DPO) di Medan, tetapi pada saat itu tersangka mengirimkan uang sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) ke HADI WIJAYA (DPO) ke Medan. Dengan No Reg: 777 097 0088, kemudian di kotak chating muncul identitas No PIN: aa77257, Paspor dede2cece, yang ditujukan untuk terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan no PIN dan paspor tersebut dan terbukalah situs yang menjadi media untuk terdakwa melakukan permainan togel atau Toto Gelap ;

- Bahwa terdakwa tidak kenal apalagi mengetahui orang dan alamat tempat tinggalnya, tersangka hanya kenal dengan HADI WIJAYA(DPO) dari dunia maya yaitu dari situs judi ONLINE di internet ;
- Bahwa tujuan terdakwa mentranfer uang sebesar Rp 600.000 kepada sdr HADI WIJAYA (DPO) tersebut, yaitu agar tersangka menjadi anggota Judi ONLINE di salah satu situs internet ;
- Bahwa setelah terdakwa mentranster uang sebesar Rp 600.000 tersebut kepada sdr HADI WIJAYA (DPO) saya mendapatkan No PIN dan PASPOR yang dikirimkan lewat media eletronik yaitu situs internet untuk tersangka kemudian setelah itu tersangka masukkan No PIN dan PASPOR tersebut setelah itu resmilah tersangka menjadi anggota di Situs Judi ONLINE salah satu jaringan internet ;
- Bahwa status terdakwa dalam permainan jenis Togel (Toto Gelap) sekarang ini sebagai anggota dari situs Judi Online di internet ;
- Bahwa pada saat terdakwa membuka situs yang sebelumnya tersangka sudah daftarkan. Terdapat kolom yang menjelaskan untuk memasang tebak No sebanyak 4 angka , 3 angka, ataupun 2 angka. dan terdapat juga tempat untuk besaran jumlah uang yang kita pasang.kemudian dikolom tersebut kita pasang No dan besaran uangnya, setelah kita pasang tebakan Nomor tersebut. doposit yang ada di dalam rekening tersangka berkurang karna dipotong pemasangan No tebak angka tersebut, kemudian apabila dari nomor tebak angka yang tersangka pasang keluar atau tepat kita menebaknya kita mendapatkan uang, kalau angka yang kita tebak sebanyak 2 angka dan kita memasang taruhan sebesar Rp 1000, Kita mendapatkan uang sebesar Rp 65.000 (Enam Puluh lima ribu rupiah) dan untuk 3 angka apabila kita memasang taruhan sebanyak Rp 1000 dan kita menang mendapatkan uang sebesar Rp 375.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima ribu rupaih). Sedangkan untuk pemasangan 4 angka apabila kita memasang taruhan sebanyak Rp 1000, kita mendapatkan uang sebesar Rp 2 .750.000 (Dua juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) begitu terus kelipatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang mengirimkan pesan kepada tersangka melalui hand phone tersangka tentang angka-angka yang mereka tebak dan jumlah taruhan yang dipasangnya contoh 73 X 20 (Dua Puluh Ribu), 297 X 10 (Sepuluh ribu), 1234 X 10 (Sepuluh ribu), kemudian dari pesanan tebak angka orang tersebut tersangka kirim melalui situs diinternet judi tebak angka yang telah tersangka daftarkan atas nama tersangka, dengan cara menulis angka yang telah dipesankan kepada tersangka dan memasukkan jumlah uang taruhan yang sudah dipesan. Kemudian orang yang memesan tebak angka kepada tersangka memberikan uangnya sekitar 4 atau 5 hari untuk mengganti uang yang sudah tersangka depositkan di bank, Kemudian tersangka menunggu hingga jam 18.00 Wib untuk memastikan angka berapa yang keluar di situs yang sudah tersangka daftarkan tetang judi tebak angka. apabila sudah keluar angka baru tersangka mengetahui siapa yang menang, kemudian setelah orang tersebut menang uang dari kemenangan tersebut tersangka simpan hingga bertemu orang yang memenangkan judi tebak angka tersebut dan tersangka berikan uang hasil kemenangan kepada orangnya.
- Bahwa permainan Judi yang dilakukan adalah dengan menggunakan media elektronik computer melalui situs internet. Dan jenis permainanaya yaitu jenis judi Togel atau Toto Gelap (Tebak Angka) ;
- Bahwa tebak angka yang dipesan melalui tersangka tersebut belum tentu menang hanya mengandalkan keberuntungan saja. Apabila orang tersebut beruntung nomor atau tebak angka yang dipesanya melalui saya keluar apabila tidak orang tersebut tidak akan menang jadi orang yang ikut dalam permainan ini tidak perlu memiliki keahlian khusus ;
- Bahwa benar keutungan tersangka adalah dari pesanan 2 angka apabila orang tersebut menaruhkan uang sebesar Rp 1000 (Seribu rupiah) tersangka mendapatkan uang sebesar Rp 200 (Dua ratus rupiah), Apabila orang memesan tebak angka kepada tersangka 3 angka dan jumlah uang yang ditaruhkannya sebesar Rp 1000 (Sebibu Rupiah) tersangka mendapatkan uang sebesar Rp 300 (Tiga Ratus Rupiah), Dan apabila orang memasang tebak angka sebanyak 4 angka dan jumlah uang yang ditaruhkannya sebesar Rp 1000 (Seribu rupiah) tersangka mendapat keutungan sebesar Rp 400 (Empat ratus rupiah) dan apabila orang tersebut menang untuk tebak angka 2 angka yang mana uang taruhanya sebesar Rp 1000, orang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 65.000 dan tersangka memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp 60.000, dan tersangka mendapatkan keutungan sebesar Rp 5000, dan untuk pemenang yang menebak angka 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp 1000, orang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 375.000, tetapi tersangka berikan kepada orang

Halaman 11 dari 22 halaman



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang sebesar Rp 350.000 dan tersangka mendapatkan keuntungan Rp 25.000, dan untuk pemenang yang menebak angka 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp 1000, orang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 2.750.000, tetapi tersangka berikan kepada orang yang menang sebesar Rp 2.500.000 dan tersangka mendapatkan keuntungan Rp 250.000, Begitu terus kelipatannya.

- Bahwa benar orang lain tidak bisa memasngkan tebak angka atau judi jenis togel melalu akun milik terdakwa dikarnakan untuk No Pin dan paspor serta identitasnya hanya tersaka yang mengetahuinya, karena terdakwa mendaftarkan diri di situs tersebut atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa benar selain terdakwa menjadi Bandar togel Online atau judi tebak angka tersangka bekerja di perusahaan air mineral Bio Ite Sui ;
- Bahwa benar dalam waktu 1 minggu tersangka membuka untuk pasangan judi togel atau judi tebak angka Online tersebut sekitar 5 (Lima) Hari yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Untuk Hari Selasa dan Jumat tidak bisa memasang nomor atau tebak angka karena libur, dan dalam 1 (satu) hari terdakwa menerima pesanan nomor atau tebak angka mulai dari jam 11.00 Wib, sampai jam 17.00 Wib, kemudian sekitar jam 18.00 Wib untuk angka yang telah ditebak oleh pemesan keluar dan muncul di situs tempat tersangka memesan nomor atau tebak angka.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut yaitu menjadi anggota judi ONLINE melanggar hukum, dan penyebab tersangka tetap melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemasangan tebak angka dan mendapatkan keuntungan kembali dari orang yang memenangkan tebak angka tersebut.
- Bahwa benar terdakwa memulai kegiatan perjudian jenis togel atau tebak angka tersebut mulai dari Bulan Mei tahun 2011, hingga terdakwa ditangkap sekarang, jadi kegiatan tersangka tersebut sudah sektiar 1 (Satu) bulan.
- Bahwa benar selama kurang lebih satu bulan terdakwa menjalankan kegiatan permainan jenis togel atau tebak angka terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan terdakwa telah menjadi anggota di situs permainan Online di internet tersebut.

Menimbang di persidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) Unit Modem Merek Speedy Putih.
- 1 (satu) Unit CPU Dual Core.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Monitor 18 Inci Merek Acer warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Keyboard Merek Microsoft warna Hitam.
- 1 (satu) Unit mouse Merek Microsoft warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek Cross warna Ungu .
- 2 (Dua) Buah Buku Rekap pemasangan nomor untuk permainan judi jenis togel (Toto Gelap).
- 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan atas nama NOPITA SARI.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Merek PASPOR.
- Uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) ;

Terhadap barang bukti tersebut masing-masing saksi dan para terdakwa telah membenarkannya dan telah disita dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para saksi, keterangan terdakwa dengan adanya barang bukti, ternyata satu sama lainnya terdapat persesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan *fakta-fakta*, sebagai berikut :

- 1 Bahwa pelakunya adalah Terdakwa KUS ENDANG Als. ENDANG Bin KOSMAN.
- 2 Bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2011 Sekira jam 13.30 Wib di Komplek Bio Ite Sui Jl. Ahmad Marzuki Gg. Yuriska Kel. Air Rambai Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah mengadakan atau menyelenggarakan tempat permainan jenis Togel atau tebak angka lewat internet ;
- 3 Bahwa cara permainan judi tersebut adalah terdakwa Kus Endang Als Endang Bin Kosman menginput nomor yang telah dipesan orang lain/masyarakat kepada terdakwa untuk di pertaruhkan ke dalam computer untuk dikirim ke akun judi milik terdakwa, sedangkan terdakwa mendapat akun judi tersebut dengan cara mendaftarkan diri ke salah satu situs judi yang ada di jaringan internet, adapun cara terdakwa mendaftarkan diri yaitu dengan cara mengisi identitas di formulir yang telah disediakan oleh salah satu situs judi yang ada di jaringan internet, setelah terdakwa mendaftarkan diri maka muncul permintaan untuk mentransfer uang ke salah satu nomor rekening atas nama Sdr. Hadi Wijaya dari Medan Nomor Rekening : 777 097 0088 di Bank BCA, dengan minimal transfer yaitu sebesar Rp. 300.000 lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- dengan menggunakan rekening BCA An. Nopita Sari (Istri Terdakwa), setelah uang ditransfer kemudian terdakwa membuka situs yang sama, dan muncul Password dan nomor Pin yang ditujukan ke terdakwa dan resmilah terdakwa menjadi anggota situs judi tersebut, setelah terdakwa resmi menjadi anggota disitus judi tersebut kemudian terdakwa mulai memasang angka-angka yang dipertaruhkan, selain dipergunakan oleh terdakwa sendiri, terdakwa juga membuka kesempatan kepada orang lain untuk mendaftarkan angka kepada dirinya melalui SMS atau pesan

Halaman 13 dari 22 halaman



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat yang dikirimkan ke Nomor Hp Terdakwa dan cara memesan melalui SMS yaitu dengan menyebutkan nomor yang dipertaruhkan dan jumlah uang yang dipertaruhkan seperti yang terdapat dipesan masuk di HP milik Terdakwa yang diterima dari saksi M. Eliyasmi Als Iyas Bin Darmi yang betuliskan 17x2, 19x3, 06x5, dan 13x2 adapun maksud dari angka-angka tersebut adalah nomor 17 dipertaruhkan dengan nilai uang Rp. 2000,- nomor 19 dengan nilai taruhan Rp. 3000,-, nomor 06 dipertaruhkan dengan nilai Rp. 5000,- dan Nomor 13 dipertaruhkan dengan nilai Rp. 2000,-, dan nomor-nomor yang dipasang oleh masyarakat dan terdakwa ini belum tentu menang karena sifat permainan ini adalah untung-untungan;

- 4 Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari pasangan orang lain sebesar RP. 200,- untuk jumlah pasangan Rp. 1000,- untuk dua angka, Rp. 300 dengan 3 angka pasangan dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- dan Rp. 400,- untuk 4 angka pasangan dengan jumlah uang pasangan Rp. 1000,- begitu seterusnya dan berlaku kelipatannya, sedangkan untuk pasangan 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- apabila menang mendapat Rp. 65.000,- tapi yang dikasih kepada si pemenang hanya Rp 60.000,- untuk 3 dengan uang taruhan Rp. 1000,- apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp. 375.000,- dan hanya diberikan Rp. 350.000,- kepada sipemenang, dan 4 angka pasangan dengan uang taruhan Rp. 1000,- apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.750.000,- dan hanya diberikan kepada sipemenang Rp 2.500.000,- begitu seterusnya dan berlaku kelipatannya, jadi terdakwa mendapat keuntungan dari uang yang dipasangkan oleh orang dan dari uang kemenangan orang lain. Dan selama terdakwa Kus Endang Als Endang Bin Kosman menjalankan judi Togel ini sudah mendapat keuntungan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tujuan terdakwa mendaftarkan diri kesalah satu jaringan tersebut adalah untuk menambah jumlah penghasilan terdakwa. Dan terdakwa sendiri tahu bahwa judi togel tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia ;
- 5 Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa dalam menyediakan tempat untuk bermain Togel atau tebak angka tersebut juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan relevan dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat putusan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah adanya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan dengan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dapat mejadikan terdakwa dipersalahkan memperlakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk *Alternatif*, yaitu :

Kesatu :

Telah melakukan tidak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Telah melakukan tidak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut berbentuk *Alternatif*, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, maka tidak seluruhnya dakwaan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah Dakwaan Kesatu, yaitu telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa Hak ;
- 3 Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan permainan judi ;

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur *Barangsiapa* adalah siapa saja (orang/manusia) sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa KUS ENDANG Als. ENDANG Bin KOSMAN telah menerangkan bahwa adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau wajib adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan menurut saksi Andy Bobby Sirait Als. Bobby Bin Wilson Sirait dan saksi Mailan Haryanto Bin M.Syarkawi dan saksi M. Eliyasmi Als. Iyas Bin Darmi serta terdakwa Kus Endang sendiri menerangkan bahwa sewaktu melakukan perbuatannya mengadakan permainan jenis Togel atau tebak angka tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum oleh karena terdakwa tidak mendapat ijin dari aparat yang berwenang untuk mengadakan atau menyelenggarakan permainan Togel tersebut sedangkan permainan jenis tersebut dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk berjudi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” adalah mengetahui dan menghendaki perbuatannya, dalam arti si pelaku menginsyafi akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Permainan Judi*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa di persidangan menurut saksi Andy Bobby Sirait Als. Bobby Bin Wilson Sirait dan saksi Mailan Haryanto Bin M.Syarkawi dan saksi M. Eliyasmi Als. Iyas Bin Darmi serta terdakwa Kus Endang sendiri menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 13.30 Wib di Komplek Bio Ite Sui, Jl. Ahmad Marzuki, Gg. Yuriska, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Kota, Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah mengadakan atau menyelenggarakan tempat permainan jenis Togel atau tebak angka lewat internet ;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa sebelumnya terdakwa Kus Endang cara mendaftarkan diri ke salah satu situs judi yang ada di jaringan internet, adapun cara terdakwa mendaftarkan diri dengan mengisi identitas terdakwa, lalu terdakwa mentransfer uang ke salah satu nomor rekening atas nama Hadi Wijaya (DPO) Nomor Rekening: 777 097 0088 di Bank BCA uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000,- dengan menggunakan Rekening BCA An. Nopita Sari(Istri Terdakwa), dan resmilah terdakwa menjadi anggota situs judi tersebut, kemudian terdakwa mulai memasang angka-angka yang dipertaruhkan, selain dipergunakan oleh terdakwa sendiri, terdakwa juga membuka kesempatan kepada orang lain untuk mendaftarkan angka kepada dirinya melalui pesan singkat (SMS) ke nomor HP Terdakwa dan caranya adalah menyebutkan nomor yang dipertaruhkan dan jumlah uang yang dipertaruhkan, seperti yang terdapat dipesan masuk di HP milik Terdakwa yang diterima dari saksi M. Eliyasmi Als Iyas Bin Darmi yang bertuliskan 17x2, 19x3,06x5, dan13x2 adapun maksud dari angka-angka tersebut adalah nomor 17 dipertaruhkan dengan nilai uang Rp. 2000,- nomor 19 dengan nilai taruhan Rp. 3000,-, nomor 06 dipertaruhkan dengan nilai Rp. 5000,- dan Nomor 13 dipertaruhkan dengan nilai Rp. 2000, dan nomor-nomor yang dipasang oleh masyarakat dan terdakwa ini belum tentu menang karena sifat permainan ini adalah untung-untungan dan orang hanya menebak atau menerka-nerka berapa nomor yang akan keluar ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari pasangan orang lain sebesar Rp. 200,- untuk jumlah pasangan Rp. 1000,- untuk dua angka, Rp. 300 dengan 3 angka pasangan dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- dan Rp. 400,- untuk 4 angka pasangan dengan jumlah uang pasangan Rp. 1000,- begitu seterusnya dan berlaku kelipatannya, sedangkan untuk pasangan 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- apabila menang mendapat Rp.65.000,- tapi yang dikasih kepada si pemenang hanya Rp 60.000,- untuk 3 dengan uang taruhan Rp. 1000,- apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp. 375.000,- dan hanya diberikan Rp. 350.000,- kepada sipemenang, dan 4 angka pasangan dengan uang taruhan Rp. 1000,- apabila menang mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.750.000,- dan hanya diberikan kepada sipemenang Rp 2.500.000,- begitu seterusnya dan berlaku kelipatannya, jadi terdakwa mendapat keuntungan dari uang yang dipasangkan oleh orang dan dari uang kemenangan orang lain. Dan selama terdakwa Kus Endang Als Endang Bin Kosman menjalankan judi Togel ini sudah mendapat keuntungan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Menimbang bahwa menurut keterangan terdakwa Kus Endang sendiri bahwa tujuan terdakwa mendaftarkan diri kesalah satu jaringan tersebut adalah untuk menambah jumlah penghasilan terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terdakwa telah terbukti mengadakan atau menyelenggarakan dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk ikut dalam permainan jenis Togel atau tebak angka melalui jaringan internet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat Unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur ke-1 “*Barangsiapa*” dimuka dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah pula terpenuhi adanya bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu orang

Halaman 17 dari 22 halaman



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 303 Ayai (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan surat dakwaannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surat tuntutan, dan oleh karenanya dakwaan Jaksa/Penuntut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat membebaskan dan/atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan atas perbuatan dan kesalahannya, dan karenanya terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan sifat malas bagi masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi mental dan perilaku generasi muda di lingkungan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, yaitu seorang istri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah akan tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau menghantainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat adalah tepat dan adil kiranya pidana atau hukuman yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, berdasarkan *legal justice* dan *moral justice* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan RUTAN, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHAP. Barang bukti tersebut berupa 1 (satu) Unit Modem Merek Speedy Putih, 1 (satu) Unit CPU Dual Core, 1 (satu) Unit Monitor 18 Inci Merek Acer warna Hitam, 1 (satu) Unit Keyboard Merek Microsoft warna Hitam, 1 (satu) Unit mouse Merek Microsoft warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone merek Cross warna Ungu, 2 (Dua) Buah Buku Rekap pemasangan nomor untuk permainan judi jenis togel (Toto Gelap) terbukti adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sah apabila dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan atas nama NOPITA SARI dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Merek PASPOR terbukti adalah milik saksi Nopita Sari, maka sah apabila dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi tersebut selanjutnya Uang sebesar Rp.3.000.000, - (Tiga juta rupiah) terbukti adalah hasil dari perbuatan pidana terdakwa dan masih mempunyai nilai serta dapat dimanfaatkan maka sah apabila dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa KUS ENDANG Als ENDANG Bin KOSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 19 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan Barang Bukti, yang berupa :

- 1 (satu) Unit CPU Dual Core ;
- 1 (satu) Unit Monitor 18 Inci Merek Acer warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Keyboard Merek Microsoft warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Mouse Merek Microsoft warna hitam ;
- 1 (satu) Unit HandPhone Merek Cross warna ungu ;
- 1 (satu) Unit Modem Merek Speedy Putih ;
- 2 (dua) buah Buku Rekap pemasangan nomor untuk permainan judi jenis togel (Toto Gelap) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) Buah Buku Rekening Tabungan atas nama Nopita Sari ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Merek Paspor ;

Dikembalikan kepada saksi Nopita Sari.

- Uang sebesar Rp.3.000.000, - (Tiga juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari *SELASA*, tanggal *20 SEPTEMBER 2010* dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup oleh kami : **TUMPAL NAPITUPULU, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **AGNES SINAGA, SH.MH** dan **A. SURYO HENDRATMOKO, SH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **AK. BAGUS INDARYANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh **FERI JUNAEDI, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota :

Hakim Ketua,

1. **AGNES SINAGA, SH.MH**

TUMPAL NAPITUPULU, SH.M.Hum

. **A. SURYO HENDRATMOKO, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

AK. BAGUS INDARYANTO, SH

Halaman 21 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21